



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU RIFANDI BIN GATOT MISNYONO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Suryonegoro Rt 002 Rw 005 Dusun Krajan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Print-57/M.5.12/Eoh.2/03/2024, tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Gunawan Hendro, S.H., M.H., dan Ir. Taufik Rahman, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor hukum "GNH LAWFIRM" yang berada dalam Naungan LKBH PGRI Jember beralamat di Jl. Semangka Nomor 7 Patrang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 53/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU RIFANDI BIN GATOT MISNYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU RIFANDI BIN GATOT MISNYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah garpu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah memberi santunan kepada Saksi Korban SYAIFUDIN dan telah terjadi perdamaian maka mohon hal ini menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Memberi putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya memberikan vonis seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum dalam menyampaikan nota pembelaannya telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan cara hanya terfokus pada keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja yakni keterangan *a de charge* semata dan mengesampingkan keterangan Saksi lainnya secara utuh dan seluruh alat bukti yang terungkap dipersidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perdamaian dan santunan kepada Korban bukanlah alasan pembenar yang dapat menghapus pidana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP serta Terdakwa bukanlah orang yang tidak berkemampuan bertanggungjawab sebagaimana tercantum didalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Sehingga berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah Penuntut Umum uraikan didalam Tuntutan maka dengan ini Penuntut Umum menyatakan sikap "**tetap pada tuntutan**".

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-54/JEMBER/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYU RIFANDI Bin GATOT MISNYONO** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Dsn. Krajan Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi SYAIFUDIN sedang hendak pulang kerumah dan sesampainya dipinggir jalan Dsn. Krajan, Ds. Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember Saksi SYAIFUDIN dipanggil oleh Saksi MUHAMMAD NUR ALIF HAQIQI selanjutnya Saksi SYAIFUDIN berhenti dan mengobrol bersama dengan Saksi MUHAMMAD NUR ALIF HAQIQI, RONI, JEFRI, FIKI, FEBI di Pos Kampling.
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah barat datang Terdakwa WAHYU RIFANDI Bin GATOT MISNYONO dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan pos kamling dan langsung turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati Saksi SYAIFUDIN lalu Terdakwa langsung menusuk Saksi SYAIFUDIN dengan tangan kanan menggunakan sendok garpu yang sudah dibawa sebelumnya dengan cara menusukkan dengan keras sebanyak (1) satu kali dan mengenai dada kiri Saksi SYAIFUDIN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SYAIFUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/02/311.05/2024 tanggal 01

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRIONO, Dokter dari Puskesmas Puger, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :

- Bahu : didapatkan luka robek pada bahu kanan, arah luka horisontal ukuran dalam empat centimeter dan lebar lima centimeter sifat luka bersih dengan hasil kesimpulan : didapatkan luka robek pada bahu kanan yang diduga disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban SYAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi Korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
 - Bahwa semula pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi Korban hendak pulang kerumah dan sesampainya di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Saksi Korban dipanggil oleh MUHAMMAD NUR ALIF HAQIQI kemudian Saksi Korban berhenti dan mengobrol, tidak lama kemudian dari arah barat datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti disebelah Saksi Korban kemudian turun sambil memegang sendok garpu dan langsung ditusukkan kearah Saksi Korban sebanyak 1 kali mengenai dada samping kanan;
 - Bahwa akibat tindakan itu Saksi Korban mengalami luka robek pada dada samping kanan dan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas secara normal serta Saksi Korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa bersama keluarganya memberikan santunan biaya perawatan di puskesmas;
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD NUR ALIF HAQIQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Korban SYAIFUDIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa semula pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi bersama Saksi Korban SYAIFUDIN dan teman-teman yang lain duduk bersama di pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian dari arah barat datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti disebelah Saksi Korban SYAIFUDIN kemudian turun sambil memegang sendok garpu dan langsung ditusukkan kearah Saksi Korban sebanyak 1 kali mengenai dada samping kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari punusukan itu Saksi Korban SYAIFUDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada dada samping kanan tubuh Saksi Korban SYAIFUDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 441.6/02/311.05/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRIONO, Dokter dari Puskesmas Puger, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :

Bahu : didapatkan luka robek pada bahu kanan, arah luka horisontal ukuran dalam empat centimeter dan lebar lima centimeter sifat luka bersih.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban SYAIFUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sendok garpu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban berada didepan pos kampling lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sendok garpu yang berada di stir sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pegang dan langsung ditusukkan kearah Saksi Korban sebanyak 1 kali mengenai dada kanan hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada dada sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FADJAR LASKONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Korban SYAIFUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian atas peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melalui keluarganya bertanggung jawab atas peristiwa itu dengan meminta maaf kepada Saksi Korban dan memberikan ganti rugi perawatan atas luka yang dialami Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (Satu) buah garpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban SYAIFUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sendok garpu;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban berada didepan pos kampling lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sendok garpu yang berada di stir sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pegang dan langsung ditusukkan kearah Saksi Korban sebanyak 1 kali mengenai dada kanan hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/02/311.05/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRIONO, Dokter dari Puskesmas Puger, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :

Bahu : didapatkan luka robek pada bahu kanan, arah luka horisontal ukuran dalam empat centimeter dan lebar lima centimeter sifat luka bersih;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU RIFANDI BIN GATOT MISNYONO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafii/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Krajan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban SYAIFUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa sendok garpu;

Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban berada didepan pos kampling lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sendok garpu yang berada di stir sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pegang dan langsung ditusukkan kearah Saksi Korban sebanyak 1 kali mengenai dada kanan hingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/02/311.05/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. SUPRIONO, Dokter dari Puskesmas Puger, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :

Bahu : didapatkan luka robek pada bahu kanan, arah luka horisontal ukuran dalam empat centimeter dan lebar lima centimeter sifat luka bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi Korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban menderita luka atau



setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya memberikan vonis ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa apabila dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti sama sekali. Namun kenyataannya dalam perkara in casu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, dan keterangan Saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi FADJAR LAKSONO pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi FADJAR LAKSONO tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa penusukan tersebut dan hanya mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian serta Terdakwa melalui keluarganya bertanggung jawab atas peristiwa itu dengan meminta maaf kepada Saksi Korban dan memberikan ganti rugi perawatan atas luka yang dialami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut lebih lanjut, oleh karenanya terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut Majelis Hakim kesusampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah garpu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Korban dan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU RIFANDI BIN GATOT MISNYONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah garpu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Jmr